

Kebijakan Kolonial: Kepentingan Hak Asasi Manusia Pada Abad 19

Devira Eka Putri Permatasari¹, Gibranisa Ratna Valent², Mita Veronica Ningsih³,
Yasmin Azzahra Aulia Qonita⁴

¹Universitas Negeri Malang

²Universitas Negeri Malang

³Universitas Negeri Malang

devira.eka.2207326@students.um.ac.id

Abstract

This article discusses Thomas Stamford Raffles' policies which emphasized the importance of respecting human rights in the context of colonialism amidst colonial policies which often caused suffering for humans in the 19th century. The research method used is historical and library research methods. The results of the discussion show that Thomas Stamford Raffles, when he ruled Indonesia in the early 19th century, was known for fairer policies, such as eliminating some practices of forced cultivation and slavery. Although these efforts demonstrated a commitment to humanitarian principles, Raffles was also involved in controversies, such as sending thousands of slaves to Banjarmasin. Nonetheless, Raffles' steps highlight the importance of respect for human dignity in the context of 19th century colonialism.

Keywords: colonialism; HAM; policy

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai kebijakan Thomas Stamford Raffles yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks kolonialisme di tengah kebijakan-kebijakan kolonial yang sering kali menimbulkan penderitaan bagi manusia pada abad ke-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dan kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Thomas Stamford Raffles, saat memerintah Indonesia pada awal abad ke-19, dikenal karena kebijakan yang lebih adil, seperti penghapusan sebagian praktik tanam paksa dan perbudakan. Meskipun upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pada prinsip kemanusiaan, Raffles juga terlibat dalam kontroversi, seperti pengiriman ribuan budak ke Banjarmasin. Meskipun demikian, langkah-langkah Raffles menyoroti pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia dalam konteks kolonialisme abad ke-19

Kata Kunci: kolonialisme, HAM, kebijakan

Pendahuluan

Proses kolonisasi di Indonesia tidak dimulai secara langsung ketika Belanda pertama kali tiba di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, penjajahan oleh Belanda merupakan proses yang berlangsung secara bertahap selama beberapa abad sebelum mencapai wilayah yang kita kenal sekarang. Pada abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan dan politik di pulau Jawa setelah keruntuhan Kesultanan Mataram. Meskipun VOC telah memiliki peran penting dalam perdagangan Asia sejak awal abad ke-17, pada abad ke-18 mereka mulai terlibat secara aktif dalam urusan politik di Jawa untuk memperluas pengaruh mereka dalam ekonomi lokal. Namun, akibat korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan ketat dengan East India Company Inggris, VOC mengalami kebangkrutan menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1795, VOC dibubarkan dan asetnya dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1800, harta dan aset VOC di

Nusantara menjadi kepemilikan mahkota Belanda. Namun, saat Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut jatuh ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, mayoritas wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, hlm 1).

Kebijakan kolonial yang semena-mena dan tidak memperhatikan hak asasi manusia telah menjadi ciri khas dari banyak negara penjajah selama berabad-abad. Salah satu contoh yang mencolok adalah praktik kolonialisme oleh Belanda di Hindia Belanda, yang sekarang merupakan bagian dari Indonesia. Belanda tidak hanya menguasai tanah dan sumber daya alam, tetapi juga menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas penduduk asli secara sistematis. Salah satu kebijakan yang paling menghancurkan adalah sistem tanam paksa, yang memaksa penduduk setempat untuk bekerja tanpa upah di ladang-ladang yang dimiliki oleh Belanda atau perusahaan Belanda. Praktik ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan ekonomi yang besar bagi penduduk pribumi, tetapi juga menyebabkan banyak kematian akibat kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Selain itu, Belanda juga sering kali menggunakan kekerasan untuk menekan pemberontakan atau perlawanan terhadap kebijakan kolonial mereka, tanpa memedulikan hak asasi manusia atau martabat penduduk pribumi. Hal ini termasuk pembantaian massal dan penggunaan sistem hukum kolonial yang tidak adil, di mana penduduk pribumi sering kali dihukum lebih berat daripada penjajah Belanda. Dalam konteks ini, hak asasi manusia diabaikan sepenuhnya demi kepentingan politik dan ekonomi Belanda, menciptakan lingkungan yang penuh dengan penindasan, ketidakadilan, dan penderitaan bagi penduduk pribumi.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel yang berjudul "Kebijakan Kolonial Yang Mementingkan Hak Asasi Manusia Pada Abad ke- 19", penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah sendiri memiliki empat tahapan yaitu: Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber, yang kedua adalah Kritik yaitu mempertanyakan kesejatan sumber, yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran dan yang terakhir ialah Historiografi atau penulisan sejarah (Aminudin, 2005). Selain metode sejarah, penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dengan membaca buku, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang dapat menunjang pembuatan tulisan serta mencatat dan mengelolah data- data yang telah didapat (Zed, 2004). Dengan metode ini dapat mencari dan membaca berbagai sumber mengenai kebijakan-kebijakan yang digunakan dan dilakukan oleh pemerintah colonial pada abad ke-19.

Hasil dan Pembahasan

1. Kolonialisme dan HAM

Pada awal abad ke-19, Jawa dan Sumatra adalah wilayah agraris yang subur, di mana sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian tradisional dengan teknologi sederhana. Sistem ekonominya diatur oleh praktik tanam paksa, di mana penduduk memberikan sebagian hasil panen mereka sebagai pajak kepada pemerintah, dalam bentuk hasil pertanian yang dapat diekspor. Selain itu, mereka juga diminta untuk memberikan tenaga mereka untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, kaum liberal menyalahkan sistem feodal yang memungkinkan pemerasan oleh pemerintah Belanda terhadap penduduk pribumi. Pemerintah kolonial, di bawah kepemimpinan Dirk Van Hogendorp, mencoba mereformasi sistem ini dengan mengembalikan tanah kepada masyarakat setempat. Meskipun penduduk diberi kebebasan dalam bercocok tanam, mereka masih harus membayar pajak kepada

pemerintah kolonial. Struktur feodal dan peran bupati lokal tetap memiliki pengaruh besar, sehingga pemerintah masih membutuhkan bantuan mereka. Sistem perdagangan pada waktu itu masih menggunakan model barter, dengan perdagangan yang cenderung berlangsung dalam rute yang pendek karena kondisi jalan yang buruk. Perkembangan ekonomi di kalangan penduduk pribumi ditandai dengan munculnya buruh tani, petani pemilik lahan, dan pedagang, yang berlanjut hingga awal Politik Etis pada abad ke-20 (Wibowo, 2023, hlm 81-82).

Di tengah keberadaan kebijakan kolonial yang sering kali dipandang sebagai eksploitatif dan tidak mengindahkan hak asasi manusia, terdapat juga upaya-upaya yang berusaha memperhatikan kemanusiaan. Kebijakan kolonial di Indonesia tidak selalu secara seragam mengabaikan hak asasi manusia (HAM), sebagian dari kebijakan tersebut juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Meskipun sebagian besar catatan sejarah menyoroti penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, terdapat juga upaya-upaya tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan penduduk pribumi. Beberapa kebijakan tersebut mungkin mencakup inisiatif dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau perlindungan hukum bagi penduduk pribumi. Misalnya, ada upaya untuk mendirikan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan untuk penduduk pribumi, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan dasar.

Selain itu, beberapa upaya legislasi mungkin juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar penduduk pribumi, meskipun mungkin tidak selalu diimplementasikan dengan konsisten atau efektif. Pada tingkat lokal, beberapa pejabat kolonial atau misionaris mungkin juga berusaha untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi penduduk pribumi di wilayah yang mereka tangani. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa upaya-upaya seperti ini seringkali tidak cukup untuk mengimbangi dampak negatif dari dominasi kolonial secara keseluruhan, dan kadang-kadang dapat dianggap sebagai strategi politik atau upaya untuk mempertahankan kekuasaan kolonial.

2. Kebijakan HAM Era Pemerintahan Raffles

Dalam banyak kasus, kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk kemanusiaan dapat menjadi tercemar oleh motif politik, ekonomi, atau sosial lainnya yang menjadi prioritas utama pemerintah kolonial. Dengan demikian, sementara ada beberapa contoh kebijakan kolonial yang memperhatikan hak asasi manusia, tetapi dalam konteks lebih luas, dominasi kolonial seringkali menghasilkan penindasan, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Inggris, di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, menguasai Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penandatanganan perjanjian Tuntang pada 18 September 1811 menandai resmi berkuasanya Inggris atas wilayah Indonesia. Berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Daendels dan sering kali menuai protes, pemerintahan Raffles justru mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat.

Pemerintahan Raffles di Indonesia mendapat respon yang positif dari masyarakat karena kebijakannya dinilai lebih adil dan tidak sewenang-wenang dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Raffles dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki empati yang tinggi terhadap kondisi rakyatnya. Ia berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang sebelumnya mengalami penderitaan di bawah kepemimpinan kolonial Belanda. Langkah-langkah Raffles dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi penduduk lokal, seperti penghapusan sebagian praktik tanam paksa dan penyelenggaraan berbagai program pembangunan infrastruktur yang menguntungkan masyarakat, telah membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Keberpihakannya terhadap kesejahteraan rakyat menjadi salah satu faktor utama yang membuat pemerintahannya mendapat dukungan dan penerimaan yang luas dari berbagai kalangan masyarakat (Hariyono & Wijaya, 2016, hlm. 41).

Raffles menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap para petani, terutama di Jawa, sangat tidak manusiawi. Para petani tidak dibayar upah, dan penguasa lokal serta VOC memiliki kekuasaan untuk mengambil hasil panen dan harta benda milik petani tanpa batasan. Oleh karena itu, menurut Raffles, adalah wajar jika pemerintah menghentikan praktik penindasan tersebut dan memperkenalkan sistem bagi hasil yang lebih adil. Beberapa kebijakan yang mendorong respon positif dari masyarakat Indonesia adalah: (1) penghapusan pajak hasil bumi yang memberatkan rakyat sejak zaman VOC; (2) penetapan sistem sewa tanah; (3) memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam tanaman ekspor, dan; (4) menghapus sistem tanam paksa serta kerja rodi (Adryamathanino & Indriawati, 2022).

Pada saat mempertimbangkan kebijakan yang diperkenalkan oleh Thomas Stamford Raffles selama pemerintahannya di Indonesia, perhatian tidak hanya terfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga pada langkah-langkahnya untuk menghapuskan praktik perbudakan. Selain berupaya memajukan kondisi sosial dan ekonomi petani yang sebelumnya menderita di bawah kekuasaan kolonial Belanda, Raffles juga menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengakhiri sistem perbudakan yang telah lama ada. Kebijakan-kebijakan ini membuka jalan bagi perubahan sosial yang signifikan di Indonesia pada saat itu, dan menjadi landasan bagi pembahasan lebih lanjut tentang dampak serta implikasi dari langkah-langkah reformasi yang diambil oleh Raffles.

Perang antara Perancis dan Belanda melawan Inggris pada tahun 1811 memiliki dampak signifikan bagi Indonesia. Inggris, yang telah memiliki kehadiran perdagangan yang kuat di wilayah tersebut, berhasil mengatasi pasukan Perancis dan Belanda dengan relatif mudah. Pada tanggal 8 Agustus 1811, armada Inggris yang terdiri dari 60 kapal menyerbu Batavia, yang pada akhirnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811, bersama dengan wilayah sekitarnya. Hal ini menandai peralihan kekuasaan yang penting di wilayah tersebut dan membuka jalan bagi pengaruh Inggris yang lebih besar di Indonesia. Kesuksesan Inggris dalam konflik ini mengubah lanskap politik dan ekonomi di Indonesia, serta memperkuat posisi mereka sebagai pemain utama dalam perdagangan di kawasan tersebut (Basmatulhana, 2022). Dalam waktu singkat, Inggris berhasil mencapai penguasaan penuh atas pulau Jawa. Pasukan Inggris juga mendapatkan dukungan dari para raja di Jawa.

Mulai tahun 1811, Indonesia secara resmi menjadi jajahan Inggris setelah pasukan Inggris memasuki wilayah tersebut. Ketika berada di bawah kekuasaan Inggris, Indonesia diperintah oleh Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles memimpin pemerintahan di Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816 dan menerapkan prinsip-prinsip liberal dengan tujuan mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Dipengaruhi oleh semangat Revolusi Perancis, Raffles membawa misi menghapus perbudakan di Hindia Belanda dengan berpegang pada Slave Trade Act 1807 yang dikeluarkan parlemen Inggris untuk menghapuskan perdagangan budak di wilayah koloni Inggris. Dalam bukunya "The History of Java", Raffles mengkritik hukum sebelumnya yang memperlakukan budak sebagai properti, menegaskan bahwa mereka seharusnya dianggap sebagai individu yang memiliki hak pribadi. Menurutnya, budak tidak boleh dipindahkan antara majikan tanpa persetujuan yang bersangkutan dan dihadapan saksi atau notaris. Selain itu, majikan tidak diperbolehkan memiliki kekuasaan yang melebihi tuntutan pelayanan yang adil terhadap budak (Matanasi, 2022).

Dalam waktu singkat, Inggris berhasil mencapai penguasaan penuh atas pulau Jawa. Pasukan Inggris juga mendapatkan dukungan dari para raja di Jawa. Mulai tahun 1811, Indonesia secara resmi menjadi jajahan Inggris setelah pasukan Inggris memasuki wilayah tersebut. Ketika berada di bawah kekuasaan Inggris, Indonesia diperintah oleh Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles memimpin pemerintahan di Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816 dan menerapkan prinsip-prinsip liberal dengan tujuan mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Dipengaruhi oleh semangat Revolusi Perancis, Raffles membawa misi

menghapus perbudakan di Hindia Belanda dengan berpegang pada Slave Trade Act 1807 yang dikeluarkan parlemen Inggris untuk menghapuskan perdagangan budak di wilayah koloni Inggris. Dalam bukunya "The History of Java", Raffles mengkritik hukum sebelumnya yang memperlakukan budak sebagai properti, menegaskan bahwa mereka seharusnya dianggap sebagai individu yang memiliki hak pribadi. Menurutnya, budak tidak boleh dipindahkan antara majikan tanpa persetujuan yang bersangkutan dan dihadapan saksi atau notaris. Selain itu, majikan tidak diperbolehkan memiliki kekuasaan yang melebihi tuntutan pelayanan yang adil terhadap budak (Matanasi, 2022). Adryamathanino & Indiriawati (2022) menuliskan bahwa untuk menghapuskan perbudakan, Raffles menerapkan sejumlah langkah bertahap, yaitu:

a) Pendaftaran Budak

Registrasi budak berlaku surut mulai 1 Mei 1812, dan untuk memastikan pelaksanaan maklumat, Raffles memerintahkan Kehakiman di Batavia serta residen di Jawa dan Madura untuk menyampaikan salinan daftar budak kepada pemerintah setiap tahun. Selanjutnya, Raffles melarang impor budak, dengan memperketat pembatasan dan menaikkan bea masuk impor. Pada 18 November 1812, dia memerintahkan larangan impor budak ke Jawa dan Tanah-tanah Jajahan mulai tanggal 1 Januari 1813. Larangan ini kemudian diperkuat dalam Maklumat tanggal 5 Februari 1813, yang melarang semua perdagangan budak kecuali hak milik budak yang sudah berada di Jawa. Kapal yang kedapatan melakukan impor budak akan disita (Matanasi, 2022). Kebijakan yang diterapkan oleh Raffles kemudian diikuti oleh pejabat Inggris di berbagai wilayah. Sebagai contoh, Gubernur Makassar Richard Phillips mengeluarkan perintah pada 6 Januari 1813 yang melarang impor dan ekspor budak di wilayah Makassar serta daerah yang dikuasainya. Namun, dalam praktiknya, larangan tersebut sering diabaikan, dengan perdagangan budak tetap berlangsung secara rahasia, yang bertentangan dengan Maklumat 5 Februari 1813. Oleh karena itu, pada 17 November 1815, Raffles mengeluarkan Maklumat yang menegaskan peraturan sebelumnya. Dia menuntut pemilik budak untuk membawa mereka ke pengadilan dan menunjukkan bukti legalitas kepemilikan, dengan ancaman pembebasan budak yang terbukti dibawa ke Jawa setelah 5 Februari 1813. Tugas untuk melaksanakan perintah ini diemban oleh pejabat kehakiman dan polisi, dengan ancaman tuntutan hukum bagi pejabat pemerintah atau notaris yang terlibat.

b) Pemajakan budak dan mempertegas aturan larangan impor budak

Pajak ini dirancang untuk mengakhiri praktik perbudakan secara khusus dan untuk kepentingan umum, yaitu untuk menghapuskan praktik perbudakan dan juga untuk membentuk dana bagi janda, anak yatim, dan pensiunan pegawai pemerintah. Kebijakan ini diatur dalam Proclamatie (Maklumat) tanggal 15 Mei 1812, yang mewajibkan registrasi dan pemajakan budak dengan tarif satu dolar Spanyol per tahun untuk budak yang berusia di atas delapan tahun. Budak yang tidak terdaftar dalam waktu tertentu akan dinyatakan bebas. Setelah pembayaran pajak, sertifikat akan diberikan oleh pihak berwenang yang mencantumkan nama budak dan tuannya (Hariyono & Wijaya, 2016, hlm. 34). Untuk memastikan efektivitas Maklumat 15 Mei 1812 yang mengharuskan pendaftaran tahunan semua budak, Raffles mengeluarkan aturan tambahan yang diatur dalam Maklumat 20 Desember 1813. Aturan tersebut meliputi kewajiban melaporkan kematian budak atau kelahiran anak dari budak ke pihak kehakiman, tugas notaris untuk menyimpan dan mengirimkan salinan daftar budak ke pemerintah, penghapusan biaya pembebasan budak, dan larangan penahanan budak tanpa bukti yang cukup mengenai kesalahannya atas pengaduan pemilik (Adryamathanino & Indiriawati, 2022).

Sejak awal Raffles menyadari bahwa upayanya akan dihadapi dengan banyak rintangan. Meskipun menghadapi perlawanan dari pendukung perbudakan, dia tetap teguh dan tidak pernah menyerah. Tantangannya adalah menghadapi pemilik budak dan para raja di luar Jawa yang telah memperoleh keuntungan dari praktik perbudakan selama puluhan tahun. Ironisnya, tantangan terbesarnya datang dari rekan-rekannya sendiri, yaitu Lord Moira, gubernur jenderal Inggris di India yang menilai kebijakannya salah karena wilayah yang dia tindaklanjuti sebenarnya bukan kepemilikan Kongsi Dagang Hindia Timur (IEC), dan mungkin harus dikembalikan ke tangan Belanda. Dia juga dikritik oleh pemerintah Inggris karena melepaskan kekayaan yang mungkin seharusnya menjadi milik IEC. Konsistensi Raffles juga dipertanyakan karena dalam Raffles memiliki delapan budak di rumahnya di Buitenzorg atau Bogor saat ini. Namun, yang lebih serius lagi, Raffles terlibat dalam skandal yang dikenal sebagai “The Banjarmasin Enormity” (Kekejian di Banjarmasin). Raffles tidak menolak pengiriman ribuan budak dari Jawa ke Banjarmasin atas permintaan sahabatnya, Alexander Hare, yang juga merupakan Resident-Commissioner dan pemilik perkebunan di Banjarmasin. Raffles diam-diam mengirim 5.000 budak dari Jawa dengan alasan mereka adalah penjahat dan gelandangan yang mengganggu ketertiban umum (Tim Hannigan, 2015).

Ketidakadilan dalam kebijakan tersebut akhirnya terbongkar. Setelah munculnya protes, penduduk Jawa tersebut dikembalikan ke tempat asal mereka pada tahun 1816. Alexander Hare diusir dan izin kepemilikan tanahnya dicabut. Akibatnya, Raffles juga terpaksa meninggalkan jabatannya. Beberapa waktu sebelum mundur, Raffles mendirikan Java Benevolent Society (Perkumpulan Kebajikan Jawa). Ide pembentukan perkumpulan itu diungkapkan dalam sebuah iklan yang dimuat dalam *Government Gazette* pada tanggal 2 dan 9 Desember 1815. Kemudian, pada tanggal 8 Januari 1816, diadakanlah sebuah pertemuan di Harmoni, Batavia, yang menyetujui pembentukan Java Benevolent Society. Meskipun upaya Raffles untuk menghapuskan perbudakan di Indonesia tidak berhasil selama masa pemerintahannya yang singkat hingga tahun 1816, namun fenomena perbudakan terus berlanjut ketika pemerintahan Belanda kembali ke Jawa.

Setelah periode kekuasaan Raffles, sistem perbudakan tetap menjadi kenyataan di wilayah tersebut, dengan praktik-praktik yang masih terus berlanjut. Meskipun demikian, kegagalan Raffles tidak menghalangi semangat reformasi sosial yang mulai tumbuh di kalangan beberapa kelompok masyarakat. Gerakan penghapusan perbudakan mulai mendapat dukungan yang semakin kuat dari berbagai kalangan, termasuk di antaranya adalah para aktivis sosial, pemuka agama, dan intelektual yang semakin menyadari kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi dalam praktik perbudakan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan semangat untuk keadilan sosial, gerakan untuk mengakhiri perbudakan pun menjadi semakin kuat dan menarik perhatian publik serta pemerintahan yang sedang berkuasa.

Kebijakan Thomas Stamford Raffles yang menekankan pada kesejahteraan petani dan penghapusan perbudakan menandai suatu perubahan signifikan dalam pandangan politik dan sosial pada abad ke-19, bahkan sebelum konsep hak asasi manusia menjadi topik utama dalam diskusi global. Meskipun belum secara eksplisit terkait dengan konsep hak asasi manusia seperti yang kita kenal saat ini, kebijakan tersebut jelas menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemajuan hak-hak dasar individu, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Namun demikian, seperti manusia pada umumnya, Raffles tidak terhindar dari kontroversi. Di satu sisi, ia terlihat sebagai seorang universalis yang memperjuangkan kesejahteraan semua orang, tanpa memandang status sosial atau etnis mereka. Namun, di sisi lain, sebagai seorang kolonialis, ia juga terlibat dalam praktek imperialisme yang menindas dan mengeksploitasi masyarakat setempat. Raffles percaya bahwa pemerintahan langsung akan lebih efektif dalam memastikan kesejahteraan rakyat, namun ia juga melihat kebutuhan untuk bekerja sama dengan penguasa lokal dalam menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti sistem sewa tanah. Pendekatan yang rumit ini menunjukkan kompleksitas pemikiran dan

tindakan Raffles dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang administrator kolonial di Indonesia pada masa itu.

Melalui kebijakan-kebijakannya, Thomas Stamford Raffles secara tidak langsung menunjukkan komitmen pada prinsip kemanusiaan dalam konteks kolonialisme abad ke-19, meskipun istilah "hak asasi manusia" belum menjadi fokus utama pada masanya. Salah satu contoh yang mencolok adalah upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, yang sebelumnya menderita di bawah sistem penindasan kolonial Belanda. Dengan menghapuskan praktik tanam paksa dan memberikan kebebasan kepada petani untuk menanam tanaman ekspor serta menetapkan sistem sewa tanah, Raffles berusaha memastikan bahwa para petani memiliki hak untuk mengelola lahan mereka dengan lebih mandiri dan adil. Selain itu, keputusannya untuk menghapuskan perbudakan juga mencerminkan pandangan yang mendasarkan pada kemanusiaan, di mana individu tidak boleh diperlakukan sebagai properti atau objek eksploitasi. Meskipun kontroversi masih mengelilingi sosoknya, langkah-langkah Raffles menyoroti pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia bahkan dalam konteks situasi politik dan ekonomi yang kompleks seperti kolonialisme pada abad ke-19.

Kesimpulan

Kebijakan colonial di Indonesia tidak selalu sevara seragam mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Meskipun sebagian besar catatan sejarah menyoroti penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah colonial, terdapat juga upaya-upaya tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi social dan kesejahteraan penduduk pribumi. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Raffles yang menghapus sebagian praktik tanam paksa dan penyelenggaraan berbagai program pembangunan infrastruktur yang menguntungkan masyarakat atau pribumi. Tahap yang dilakukan Raffles guna menghapus perbudakan juga bagian dari kebijakan yang memikirkan HAM seperti pendaftaran budak guna memastikan pelaksanaan maklumat kemudian Raffles juga melarang impor budak atau perdagangan budak. Melalui kebijakan-kebijakan ini secara tidak angung menunjukkan komitmen pada prinsip kemanusiaan dalam konteks kolonialisme abad ke-19, meskipun pada saat itu istilah "hak asasi manusia" belum menjadi focus utama bahkan banyak orang yang tidak tau pada masanya.

Daftar Pustaka

- Adryamathanino, V. & Indiriawati, T. (2022). Tindakan Raffles yang Tidak Sesuai dengan Pandangan Liberal. [Online]. Diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/12/201753079/tindakan-raffles-yangtidaksesuaidenganpandanganliberal?page=all#:~:text=Raffles%20melakukan%20tiga%20cara%20untuk,budak%20ke%20Jawa%20pada%201813>
- Aminudin, K. 2005. Memahami Sejarah. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Basmatulhana, H. (2022). Mengenal Prinsip Pemerintaham Thomas Stamford Raffles di Indonesia. [Online]. Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6257194/mengenal-prinsip-pemerintahan-thomas-stamford-raffles-di-indonesia#:~:text=Pada%20saat%20dijajah%20oleh%20negara,tahun%201811%20hin gga%20tahun%201816>.
- Hannigan, T. (2015). Raffles Dan Invasi Inggris Ke Jawa. Jakarta: Gramedia
- Hariyono & Wijaya, D. N. (2016). Thomas Stamford Raffles: Seorang Universalis Atau Imperialis?. Paramita, 26 (1), 34-44.

- Matanasi, P. (2022). *Jalan Panjang Menghapuskan Perbudakan*. [Online]. Diakses dari <https://premium.historia.id/article-premium/jalan-panjang-menghapuskan-perbudakan#:~:text=Pada%2018%20November%201812%2C%20Raffles,yang%20sudah%20berada%20di%20Jawa>.
- Poesponegoro, M. D. & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia V (Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibowo, E. Y. (2023). Strategi Ekonomi Haji Di Hindia Belanda Awal Abad 19. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 4 (1), 77-89. doi: 10.22515/isnad.v4i1.7430
- Zeed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.